



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Februari 2017

Kepada

Nomor : 155/KPU/II/2017

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Penetapan Hari Libur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

- Yth.
1. Bapak/Ibu para Anggota KPU RI.
  2. Sekretaris Jenderal KPU RI.
  3. Para Kepala Biro, Inspektur dan Wakil Kepala Biro.
  4. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh.
  5. Ketua dan Anggota KPU/KIP Kab/Kota dan Sekretaris KPU/KIP Kab/Kota.
  6. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh.
  7. Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kab/Kota.
  8. Pejabat Fungsional dan Karyawan/Karyawati di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/ KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kab/Kota.

di -

Tempat

**SURAT EDARAN**

Ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan bahwa Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagai Hari Libur Nasional, telah menetapkan hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sebagai hari libur Nasional, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2017 tetap melaksanakan tugas seperti biasa masuk kantor/tidak libur Nasional, dan memberi kesempatan pada pegawai untuk menggunakan hak suara dalam pemilihan tersebut.
2. KPU Provinsi yang tidak melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tetapi ada KPU Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2017 tetap melaksanakan tugas seperti biasa masuk kantor/tidak libur Nasional untuk melaksanakan pemantauan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.

